

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : K A R N I S A H, S. Pd

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P O S P A U D N U R U L H I D A Y A H L A T I F U L Q O L B I

b. Alamat : J L B A S K O R O 43 T E M B A L A N G R T.02
R W. VII T E M B A L A N G K O T A S E M A R A N G

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : J A W A T E N G A H

f. Kabupaten/Kota : K O T A S E M A R A N G

g. Kecamatan : T E M B A L A N G

h. Kelurahan : T E M B A L A N G

i. Email : p p n h l a t i f u l q o l b i @ g m a i l . c o m

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : B/15636/421.1/XII/2020

b. Tanggal : 2 9 1 2 2 0 2 0

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : B/15636/421.1/XII/2020

d. Tanggal : 2 9 1 2 2 0 2 0

Operator Dinas Pendidikan,

Semarang, 30 Juni 2021

Kepala Sekolah,

KARNISAH, S.Pd

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdso@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Dr. Wahidin 118, Telp (024) 8412180, Fax (024) 8317752 Semarang
50254

Website www.disdik.semarangkota.go.id E-mail disdik@semarangkota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
NOMOR : B/15636/421.1/XII/2020**

TENTANG

PENETAPAN PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN

**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI POS PAUD NURUL HIDAYAH
LATIFULQOLBI**

Jalan Baskoro No 43 RT 002 RW 007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

- Menimbang** :
- Surat Permohonan dari Yayasan Yayasan LATIFULQOLBI Semarang Nomor : 004/PP-NHL/III/2020 Tanggal 12 Maret 2020
Perihal : Permohonan Pengajuan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini "Pos PAUD NURUL HIDAYAH LATIFULQOLBI" Semarang;
 - bahwa permohonan Yayasan Yayasan LATIFULQOLBI tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk menetapkan izin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini "Pos PAUD NURUL HIDAYAH LATIFULQOLBI".
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 (2) Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal, ayat (3) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat, dan pada ayat (4) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Non Formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan bentuk lain yang sederajat;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Lampiran 1A, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan bahwa Kewenangan Kabupaten/Kota meliputi : a. Pengelolaan Pendidikan Dasar, b. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan c. Pendidikan Non Formal;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4);
6. Peraturan Walikota Semarang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 92).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : -

Kesatu : Memberikan izin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Yayasan : Yayasan LATIFULQOLBI

Alamat : Jalan Baskoro No 43 RT 002 RW 007

Untuk Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama Lembaga : Pos PAUD NURUL HIDAYAH LATIFULQOLBI

Alamat : Jalan Baskoro No 43 RT 002 RW 007

Kedua : a. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tersebut pada diktum kesatu akan dicabut.

b. Setiap tahun akan dilaksanakan peninjauan kembali untuk mengetahui perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 29 Desember 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG



GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620502 198903 1 018